

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melimpahnya sumber daya tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan yang terkandung dalam bumi pertiwi membuat Indonesia dikenal sebagai yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya alam tersebut apabila diinventarisir meliputi, tambang mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.¹

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari sabang sampai merauke. Negara Indonesia terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

¹ Pujiyono Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta : cv Budi Utama, 2019), h. 1.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Kehadiran undang-undang perikanan diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Untuk menjamin hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana secara khusus, diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut antara lain mengatur tindak pidana penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, penggunaan alat penangkapan ikan, pencemaran/kerusakan sumber daya ikan lingkungannya, tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan, dan tindak pidana lainnya. Dengan

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

adanya undang-undang perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan.³

Perikanan secara ekonomi dapat diartikan sebagai semua biota yang ada dalam perairan sedangkan perikanan menurut Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Lebih lanjut lagi bahwa perikanan juga merupakan kegiatan memungut, menangkap ikan yang merupakan sumber pokok untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bangsa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

³ Gunarso, Hary. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum dan Putas*. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Kalimantan MAB.

⁴ Patrikcs Lazarus Dedo Ngara, “Implementasi Konsep Perikanan Tangkap dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Oesapa di Kota Kupang”,

Potensi sumber daya perikanan yang besar di Indonesia, tentunya membutuhkan perhatian khusus dalam proses pengelolaan. Gjertsen (2005) menyebutkan bahwa aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan berkelanjutan, akan banyak menimbulkan masalah kedepannya.⁵

Perairan darat merupakan ekosistem yang memiliki kerentanan tinggi terhadap penurunan keanekaragaman hayati dimana penurunan populasi terbesar ditemukan untuk kelompok jenis air tawar yaitu sekitar 83%. Salah satunya disebabkan oleh tingkat interaksi antara ekosistem dengan kegiatan manusia, ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati perairan darat adalah berupa modifikasi/degradasi/hilangnya habitat, pencemaran, dan pemanfaatan berlebih (*overexploitation*).

Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, Vol. 2, No. 6 (2024).

⁵ Ade Nur Anugrah, Arindra Alfarizi, “*Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia*”, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, Vol. 3, No. 2, (2021).

Ada banyak cara yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan baik di laut, di sungai, rawa-rawa dan lainnya. Ada alat yang digunakan ramah lingkungan dan ada juga yang tidak ramah lingkungan. Alat yang ramah lingkungan yaitu alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan seperti menjaring, menombak, memancing sedangkan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia dan alat setrum.⁶

Kegiatan penangkapan ikan diperairan umum intensif mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat tangkap yang dapat menangkap ikan dalam jumlah banyak. Beberapa kegiatan penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan dan kelestarian ikan seperti racun, bahan peledak, dan setrum masih sering dilakukan. Alat-alat tersebut membahayakan keberlanjutan populasi ikan. Racun dan setrum efektif dalam

⁶ Tahir tuasikal, *Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur, Jurnal Agrohut*, Vol.11 No. 1 (2020).

menangkap ikan, tetapi yang terjadi bukan saja ikan sasaran yang tertangkap.⁷

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan juga juga terjadi diprovinsi Bengkulu yang ibuk kotanya adalah Bengkulu, wilayah Bengkulu juga kaya akan keanekaragaman sumber daya alam tidak hanya dibidang pertanian tetapi juga dibidang perikanan.

Disini penulis hanya memfokuskan kepada salah satu kabupaten yang ada di Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma, di desa pagar tersebut juga terjadi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan yaitu setrum. Orang-orang desa mempunyai kebiasaan mencari ikan disungai menggunakan setrum disebabkan ingin memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Seharusnya sumber daya perikanan tersebut dijaga dipelihara

⁷ Guru besar IPB, *Merevolusi Revulusi Hijau*, (Bogor: IPB Science Park Taman Kencana, 2012), h. 565

dengan baik untuk generasi selanjutnya dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan malah sekaligus dirusak.

Tindakan pidana penyetruman ikan adalah alat penangkapan ikan dengan alat setrum dimana alat setrum ini dapat memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik terhadap ikan, tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai aki (*accu*) maupun ginset. Walaupun penangkapan ikan dapat dilakukan dengan cara tradisional, namun masih banyak masyarakat menangkap ikan dengan setrum dengan alasan ikan yang dihasilkan lebih banyak dan waktu yang singkat serta tidak memperhatikan dampak yang dihasilkan.⁸

Penerapan alat tangkap yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hakekatnya dapat menjaga keamanan lingkungan maritim karena selektivitasnya yang lebih tinggi daripada alat tangkap yang lazim dimiliki oleh para nelayan tradisional. Namun disamping itu, penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan

⁸ Wahyu Ade Saputri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyetruman Ikan Dan Udang Di Pontianak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2019).

Perikanan yang ada menyebabkan terjadinya masalah sosial yang nantinya akan berdampak terhadap perekonomian nelayan. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan itu dibuat untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.⁹

Larangan penangkapan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, racun, dan listrik di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Pelanggar dapat dikenakan denda yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, tindakan lain yang mungkin diambil termasuk penutupan sementara lokasi penangkapan atau alat yang digunakan. Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 mengatur larangan

⁹ Koharudin, Agus, Ipah Ema Jumiati, and Suwaib Amiruddin. "Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus Pada Nelayan Di Pelabuhan Karangantu Kota Serang, Banten)." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5.2 (2021).

penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang bersifat merusak di perairan darat, seperti sungai, danau, rawa, dan waduk, termasuk alat yang menggunakan arus listrik (setrum), bahan kimia, dan bahan peledak. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan darat karena alat-alat tersebut bersifat tidak selektif, dapat membunuh ikan kecil, bibit ikan, serta merusak habitat perairan. Ketentuan ini mewajibkan masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan secara ramah lingkungan dan memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan aparat terkait untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang :
“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat

Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat (Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan siyasyah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma?

C. . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa

Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya

ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----------|--|--|---|---|
| 1 | Ergi Ahmad Emerson, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2022. | Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat) | 1. Sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum terhadap penggunaan alat setrum ikan. 2. Ingin mengetahui implementasi kebijakan tentang larangan penggunaan alat setrum ikan. | 1. Peraturan yang digunakan 2. Lokasi dan Objek Penelitian 3. Hasil Penelitian. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Muhammad Yusuf Alawy, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. | Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum terhadap penggunaan alat setrum ikan. 2. Ingin mengetahui implementasi kebijakan tentang larangan penggunaan alat setrum ikan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang digunakan 2. Lokasi dan Objek Penelitian 3. Hasil Penelitian. |
| 3 | Ahmad Faozan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam, IAIN | Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan Di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum terhadap penggunaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang digunakan 2. Lokasi dan Objek Penelitian 3. Hasil |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|-------------|
| | Tulung Agung, 2019. | Tulung Agung. | alat setrum ikan. 2. Ingin mengetahui implementasi kebijakan tentang larangan penggunaan alat setrum ikan. | Penelitian. |
|--|---------------------|---------------|---|-------------|

Sumber : Skripsi terdahulu, 9 Desember 2024

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁰

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2012), h. 126.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.¹¹

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Ciri khas penelitian kualitatif ini terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142.

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006), h. 31.

memahami makna dan gejala. Sesuai dengan tujuan dan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan jenis/pola penelitian kualitatif. Karena data yang diperoleh di sini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka ataupun hitungan.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma pada tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan 7 September 2025.

3. Subjek/Informan Penelitian

Pemberi informasi atau biasa disebut informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang

¹³ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

lapangan.¹⁴ Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Arikunto juga menjelaskan *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan *Purposive Sampling* secara bahasa adalah kata *purposive* memiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan

¹⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: L Ar-Ruzz Media, 2014), h. 92.

atau terlibat dengan temapenelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.¹⁵

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 65.

¹⁶ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005), h. 134.

Masyarakat Desa Pagar Kecamatan Ulu
Talo Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bukubuku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah datadata yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumendokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud :

1. Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan

Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di
Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan
Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia Di Perairan
Darat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, atau penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut

dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera.¹⁷

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode penumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu Autobiografi, Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, Kipling, Dokumen Pemerintahan maupun Swasta., Cerita roman dan cerita rakyat, Film, mikrofilm, foto, dan sebagainya.¹⁸

c. Wawancara

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 143.

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi.....h.* 154-155.

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian karya ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukannya sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini bertujuan memudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari empat bab, sebagai berikut:

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, sebagai berikut: Bab ini berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang akan diteliti.

BAB III : dalam bab ini terdiri dari pembahasan yang menjelaskan mengenai Lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrument penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, dan Teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kealutan

Dan Perikanan Nomor. 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat Di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti terhadap rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V : Bab terakhir pada penulisan dan pembahasan ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.